

News Release

Gakkum KLHK Tahan Pemodal Tambang Emas Ilegal ke Rutan Maesa Parimo

Subhan Riyadi - SULSEL.NEWSRELEASE.ID

Jun 17, 2022 - 17:43



MAKASSAR - Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sdr. AM (44) asal Sulawesi Selatan, dengan modus operandi memberikan modal dan menyediakan alat berat untuk kegiatan tambang emas tanpa ijin (PETI) pada tanggal 16 Juni 2022.

Adapun tempat kejadian perkara berada di kawasan hutan sekitar Desa Sipayo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Tersangka membeli/menampung hasil tambang tersebut, selanjutnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Maesa selama 20 hari kerja.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan menjelaskan Penyidik KLHK untuk sekian kalinya memproses pelaku pemodal/ penampung hasil kejahatan, sekaligus aktor yang menyuruh melakukan kejahatan dibidang tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Terhadap pelaku tersangka AM (44) juga selaku pemodal ini diproses hukum oleh Balai Gakkum KLHK Sulawesi yang merupakan pengembangan dari kasus pertambangan Mas illegal dengan tersangka insial Sdr. K (42) selaku pengawas atau operator penambangan yang diberi modal oleh tersangka AM tersebut.

"Ini bukti Gakkum KLHK terus bekerja dan serius dalam memburu pelaku tidak berhenti pada pelaku lapangan namun kepada siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut akan proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku" katanya

"Kami akan menuntaskan kasus ini sehingga memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta efek jera bagi pelakunya" tambah Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H pada Jumat, 17 Juni 2022.

Dari perkara ini tersangka dikenakan pasal 98 Ayat (1) Jo. Pasal 19 Huruf b dan/atau Pasal 94 Ayat (1) huruf c Jo.pasal 19 Huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dengan pasal 37 UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan hukuman maksimal pidana penjara selama 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp 100 milyar.

Kasus ini berawal dari tim Operasi Pengamanan Hutan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama Dinas Lingkungag Hidup Kabupaten Parigi Moutong, KPH Dampelas Tinombo dan Masyarakat Desa Sipayo.

Tim berhasil mengamankan 2 unit Excavator merk Catepillar yang diduga digunakan untuk aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan Negara pada tanggal 26 Januari 2022.

Tim juga berhasil menemukan lokasi kegiatan PETI di wilayah sekitar Desa Sipayo di Kecamatan Tinombo Selatan Kabipaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.